

**IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III
TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN
JIHAD DI LEBANON**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas dalam mencapai
gelar kesarjanaan ilmu hukum**

Oleh :
Bryan Prima Susanto
0110100043



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI
YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON**

Oleh :

Bryan Prima Susanto

0110100043

Disetujui tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

NURDIN, S.H., M.H.

NIP. 131 573 926

Mengetahui ;

Ketua Bagian Hukum Internasional

NURDIN, S.H., M.H.

NIP. 131 573 926

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI
YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON**

Oleh :

Bryan Prima Susanto

0110100043

Disetujui tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

NURDIN, S.H., M.H.
NIP. 131 573 926

Ketua Majelis Penguji

MOH. RIDWAN, S.H., M.S.
NIP. 131 415 633

Mengetahui ;

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Internasional

Universitas Brawijaya

NURDIN, S.H., M.H.
NIP. 131 573 926

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan, dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Dosen pembimbing I.
2. Bapak Nurdin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas arahan, pengetahuan dan batuan yang diberikan.
4. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pelayanan dan bantuan yang diberikan.
5. Serta seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis merasa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga laporan hasil skripsi ini dapat membawa banyak manfaat khususnya bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, Februari 2007

Penulis



ABSTRAKSI

Bryan Prima Susanto, Hukum Internasional, Februari 2007, ***KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON***, Dosen Pembimbing I : Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Dosen Pembimbing II : Nurdin, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahaskemungkinan mengenai implementasi ketentuan pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 mengenai perlindungan terhadap tawanan perang dikaitkan dengan warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad Hisbullah di Lebanon. Dalam bahasan ini mencakup status hukum Pasukan Jihad dalam perspektif Hukum internasional dan ruang lingkup berlakunya Konvensi Jenewa dalam suatu konflik bersenjata. Bahwasanya perlindungan bagi warga Negara merupakan tanggung jawab pemerintah maka dalam bahasan ini juga diutarakan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia apabila warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad Hisbullah di Lebanon tertangkap oleh Israel.

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas dalam hukum Humaniter Internasional, untuk memperlengkap data maka dilakukan *legal research*. Tujuannya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu. Kemudian dari bahan hokum yang ada dianalisis dengan menggunakan metode analisa isi (*content analisys*)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka implementasi pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 tidak dapat diterapkan kepada warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi warga negaranya adalah dengan jalan memastikan keselamatan, dan memastikan warga negara Indonesia yang tertangkap oleh Israel agar bisa mendapat perlakuan hukum yang benar, didampingi oleh pengacara, dan bila ditahan bisa diberlakukan dengan baik melalui saluran Diplomatik Indonesia dengan negara terdekat dari Israel tetap mutlak diperlukan melalui saluran diplomatik yang terdekat dengan Israel.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENULISAN	7
D. MANFAAT PENULISAN	7
E. METODE PENELITIAN	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA
DAN ORANG-ORANG DILINDUNGI SERTA TINJAUAN UMUM
MENENAI PASUKAN JIHAD**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA	11
1. Pengertian Konflik Bersenjata	11
2. Sistematisasi Konflik Bersenjata	13
3. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional	17
4. Pengertian Konflik Bersenjata Non-internasional	21
5.	

B. TINJAUAN UMUM ORANG-ORANG DILINDUNGI
DALAM KONFLIK BERSENJATA

1. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) 28
2. Orang-orang yang Dilindungi dalam Hukum Humaniter 35

C. TINJAUAN UMUM PASUKAN JIHAD 41

- I. Pengertian Jihad 41
- II. Gambaran Umum Warga Negara Indonesia yang Tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon 45

BAB III KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI

**JENEWA III TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM
PASUKAN JIHAD DI LEBANON**

- A. GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA
DI LEBANON 48
- B. PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
TEHADAP PASUKAN JIHAD DI LEBANON 52
 1. Berlakunya Konvensi Jenewa III 1949 52
 2. Status Hukum Pasukan Jihad di Lebanon Dalam
Perspektif Hukum Humaniter Internasional 54

C. UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA NEGARANYA

YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD LEBANON

DALAM HAL MEREKA TERTAWAN

60

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

64

B. SARAN

65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bryan Prima Susanto
Tempat tanggal lahir : Malang, 2 Januari 1982
Jurusan : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum Universitas Brawijaya Malang

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah atau skripsi dengan judul :

***IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III 1949 TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN
JIHAD DI LEBANON***

Merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil karya orang lain, baik keseluruhannya kecuali kutipan-kutipan atau teori yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata karya ilmiah atau skripsi ini terbukti tidak sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat, penulis bersedia menerima segala sanksi akademis.

Malang, Februari 2007
Penulis

Bryan Prima Susanto

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Herman Suryokumoro, SH, MS

Nurdin, SH, MH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamien...

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala jalan yang ditunjukkan, atas segala kemudahan yang diberikan, atas kehendak-Nya yang memperkenankan semua ini terjadi...

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini secara khusus dipersembahkan untuk ;

Kedua orang tua-ku...

I've done...
but I hope it isn't a reason to stop your bless in every single word on your pray for your child...
Thank you for everything you gave to me... even it was a tears, it's so mean for me... which pour my heart with a kindness, a patience, a ruthless...

All of my sist...

Thank you to be my spirit... my sunshine... my smile...
Be a nice lady for every one... I'll make all you sure that there is a happiness in your future...

Keluarga besar Alm. "bapak" Boediman

Buat Alm. Bapak dan Ibu...

Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, beserta omelan-omelannya... yang saya sadari bahwa itu semua adalah untuk kebaikan saya sendiri... +_+

Paman Budi dan Bi Sherly serta Te Ning dan Om Didik

Saya kehabisan kata-kata untuk berterimakasih...
Tapi saya punya beribu permohonan maaf atas segala kekeraskepalaan saya, kesalahan-kesalahan saya, dan dosa-dosa saya...
Terima kasih atas semua dukungan, restu, baik secara moril maupun materiil yang telah diberikan kepada saya...
I'm still hope, some day I can make you proud...

Keluarga besar Alm. H. Abdul Hadie Masduki

Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya...
Doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya dan maaf saya masih belum bisa melaksanakan janji hati saya kepada kalian...

And it's come up with...

My angel, my luvly, my...

... **Puspita Handayanie** ...

no one each day thinking of me like you, aku yakin skripsi ini ga akan bisa selesai tanpa kamu, I was a poor boy in the poor faith till you came to me...
yuk nikah nduk...?!

My ever best friend

Mas Yedi, Pak dhe, Jimphoon (kapan rabi tonk?! Ono sing wis kebelet lho!!), **go ja lie** (sori tak disiki jo), **Inot** (ndang nikah wis, ojo ngurusi manuk thok ae!!!), **ARMI** (**gatot, iwan, rusdin, londho**, etc.) ayo bal-bal-an!!!, **uiuit** (ojo ndombleh ae...), **riki** (thx clananya ya...), **Mba sri** (jasamu begitu besar bagi anak kost-an)

My struggle friends

Gambrenk (sampe saat ini aku ga tau apa sih artinya??), **windo, firzal**, ndango di garap iku jo!!!, dan seluruh angk. 01' yang tidak dapat disebutkan satu persatu, eks dua lima SMUNSA (emenk, rx, ofan, wawan etc.), eks. Tlogo bayem Semarang (specially **donky** thx for incredible moment dude!! Kapan main malang lagi?)

My true Friends

Momo', Inu', Kombet (salah satu alasan kenapa saya ingin lulus, I love much them!!!)



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata, di manapun di dunia ini, selalu membawa korban, mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Sebut saja beberapa peristiwa, misal ; konflik bersenjata di Aceh, perselisihan antar warga di Ambon, di Poso, dan konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC (*World Trade Centre*) dan Pentagon. Ironisnya, dari berbagai peristiwa tersebut, selain mengorbankan jutaan jiwa, korbannya bukan hanya militer/pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih tragis.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk membedakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata guna meminimalisir korban jiwa. Salah satu upaya tersebut antara lain adalah diciptakannya kaidah-kaidah hukum yang dapat membatasi penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.

Tujuan dari kaidah-kaidah hukum ini adalah bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang”, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna memerangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diijinkan. Karena alasan inilah, ketentuan itu kadang-kadang disebut “hukum humaniter” (*humanitarian law of war*) atau kaidah-kaidah hukum perang

yang berperikemanusiaan (*humanitarian warfare*) yang kini disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional.¹

Kelahiran hukum humaniter dapat dikatakan dimulai dengan kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859. Dalam buku yang ditulisnya, "*Un Souvenir de Solferino*", Dunant menghimbau dua hal, pertama, agar diciptakan suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan, kemudian ia bersama beberapa orang temannya juga beraksi dengan mendirikan *International Committee for Aid to the Wounded* yang kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Komite ini pada akhirnya mendapat tanggapan positif dari sejumlah Negara dan selanjutnya menghasilkan konvensi Jenewa yang pertama, yang diadopsi oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864, dan Konvensi ini dinamakan *Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Tidak dapat diingkari bahwasanya konvensi ini menjadi simbol peletakkan batu pertama dari Hukum Humaniter Internasional, dengan mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945), menggugah Liga Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah konvensi

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 hal. 728

berikutnya. Konvensi Kedua berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan; Konvensi Ketiga tentang Tawanan Perang, dan Konvensi Keempat tentang korban-korban masyarakat sipil.²

Dalam sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil.³ Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II, sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan 1977, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur tentang perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of person in the power of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.⁴

Pasal 4 A angka (1) dan (2) Konvensi III menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status tawanan perang adalah :

1. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
2. Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang

² *Kejahatan Berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter*, www.Sekitarkita.com, diakses tanggal 31 Desember 2006

³ Arlina Permata Sari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999 hal. 163

⁴ *ibid*, hal. 170

diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya
- b. Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh
- c. Membawa senjata secara terbuka
- d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang⁵

Pada tanggal 3 Agustus 2006 FPI (Front Pembela Islam) telah mengirimkan 20 sukarelawanannya untuk bertempur bersama pasukan Hisbullah di Lebanon. Dua puluh sukarelawan itu telah tiba di Lebanon melalui Kuala Lumpur (Malaysia), Damaskus (Suriah), kemudian masuk ke Lebanon melalui jalan darat. Laskar Mujahiddin yang mayoritas berasal dari Jakarta dan Slawi, Jawa Tengah, itu juga telah dibekali pelatihan selama empat tahun secara mental, keihklasan dan strategi perang. Para laskar mujahiddin FPI kini telah sampai ke Lebanon dan tengah melakukan pelatihan oleh laskar Hisbullah mengenai pengenalan dan stetegi medan perang di Lebanon selama tujuh hari.⁶

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2006 puluhan Pasukan Jihad (mujahid) dari Front Pembela Islam (FPI) ternyata telah tiba di Timur Tengah. Bahkan menurut Ketua Umum FPI, Habieb Rizieq, beberapa di antara mereka sudah masuk Lebanon, dan yang lain masih menunggu di perbatasan Syria-Lebanon

Sibid, hal. 164

⁶ 2.000 Laskar Jihad FPI Siap Diberangkatkan ke Lebanon dan Palestina, www.antaranews.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

menunggu perang darat tentara Hizbullah-Israel reda.⁷

Keberadaan Mujahid, sebagai pihak dari konflik bersenjata yang antara Israel-Lebanon dimungkinkan membawa permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan bagi para Mujahid tersebut. Pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tanggung jawab meskipun keberangkatan orang yang akan berjihad tersebut tidak direstui. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi mereka. Dalam konteks Hukum Internasional, seseorang yang punya kewarganegaraan tertentu wajib dilindungi negaranya dimanapun ia berada.

Individu adalah subyek hukum internasional disamping negara dan organisasi internasional karena hukum internasional menetapkan hak dan kewajiban tertentu sebagai individu⁸. Dengan kata lain warga negara sebagai individu yang menyanggah hak dan kewajiban dilindungi oleh hukum internasional, dan pemerintah sebagai penguasa negara mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya yang ditentukan oleh wilayah dan kewarganegaraan seseorang. Alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan ;

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia dan seluruh wilayah kedaulatan

⁷ Puluhan Mujahid FPI Masuki Lebanon, www.suryaonline.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

⁸ Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., *Hukum Internasional*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994, hal. 104

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang judul **KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON** sesuai dalam penulisan ini dan menganggap permasalahan ini penting untuk dikaji karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah WNI yang tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon tersebut bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan pasal 4 A Konvensi Jenewa III ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya tersebut ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk menganalisa dan memaparkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa III khususnya pasal 4 A berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya perlindungan yang dapat diberikan pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya yang ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata di Lebanon.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia terhadap upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang tergabung dalam pasukan Jihad di Lebanon.
2. Memberikan gambaran serta referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan perlindungan dalam konflik bersenjata.
3. Memberikan deskripsi atau gambaran bagi masyarakat baik berupa informasi ataupun berupa wacana berkaitan dengan perlindungan dalam konflik bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dipakai metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas dalam hukum Humaniter Internasional, untuk memperlengkap data maka dilakukan *legal research*. Tujuannya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu.⁹

2. Jenis Penelitian

Merupakan penelitian kualitatif di bidang hukum dengan mengkaji muatan materi konvensi internasional disertai dengan analisa kasus.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer :

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2002

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Protokol Tambahan 1977
3. Konvensi Den Haag 1907
4. Undang-undang Dasar 1945

b. Bahan hukum sekunder :

1. Literatur berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan perlindungan dalam konflik bersenjata
2. Artikel-artikel yang terkait dengan fakta dan perlindungan dalam konflik bersenjata

c. Bahan hukum tersier :

1. Kamus Bahasa Inggris
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, artinya data yang telah diperoleh akan dianalisa, diklasifikasi, digambarkan sedemikian rupa dan dihubungkan dengan fenomena yang ada. Jadi dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi dokumentasi atau penelitian perpustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan, dan menganalisa ketentuan hukum internasional yang bersangkutan.

- b. Studi literatur, dengan cara memperoleh data melalui literatur sebagai landasan teori untuk mendukung analisa penulisan

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan *content analysis* atau analisa isi, meliputi materi muatan hukum dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Setelah data dalam penelitian ini diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh secara sistematis yang kemudian dianalisis menurut isinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membahas permasalahan dalam rangka penyusunan skripsi agar dapat tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dipahami, serta pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, maka penyusun akan membahas dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang konflik bersenjata dan tinjauan umum tentang orang-orang yang dilindungi dalam konflik

bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, serta tinjauan umum mengenai Pasukan Jihad.

Bab III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan kajian normatif dari permasalahan secara sistematis, yaitu mengenai analisa terhadap data-data yang telah didapat dengan tujuan agar penulis dapat merumuskan hasil dari penulisan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan atas permasalahan yang disebutkan diatas.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis diharapkan telah dapat menemukan beberapa kendala dan mencoba merumuskan penyelesaian dari permasalahan yang ada. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis bagi penulisan sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA DAN ORANG-ORANG DILINDUNGI SERTA TINJAUAN UMUM MENENAI PASUKAN JIHAD

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK BERSENJATA

1. Pengertian Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata diidentikkan dengan perang. Istilah konflik bersenjata merupakan perkembangan dalam Hukum Internasional yang dimaksudkan untuk menggantikan istilah perang dengan tujuan untuk memberikan istilah hukum yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengkaji Hukum humaniter Internasional.

Perang menurut kamus hukum adalah :

1. permusuhan antar dua negara (suku, agama, bangsa dan lain sebagainya)
2. pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, lascar, pemberontak, dan lain sebagainya)¹⁰

Sedangkan menurut **Bryan A. Garner** dalam *Black Law Dictionary* perang dapat diartikan sebagai ;

*“Hostile conflict by means of armed forces, carried on between nations, states or rulers, or sometimes between party within the same nation or state”*¹¹

Perang juga dapat diartikan sebagai pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1992 h. 352

¹¹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary Seventh Edition*, Minn, West Group, 1999 h. 1576

bahwa pertikaian-pertikaian bersenjata itu disertai dengan pernyataan perang.¹²

J.G. Starke memberikan pengertian perang dalam arti umum, yaitu suatu kontes (pertandingan) antara dua negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka dengan tujuan akhir dari setiap kontestan atau kelompok kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian.¹³

Pada masa sekarang, istilah konflik bersenjata lebih banyak digunakan daripada istilah perang, hal ini diungkapkan **Pictet** dan **Edward Kossoy** yang berpendapat bahwa *armed conflict* merupakan suatu terminologi yang paling tepat untuk menggantikan kata perang.

“The term ‘armed conflict’ has used here in addition to the word ‘war’ which it is to supplant”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* merupakan suatu terminologi yang muncul dan digunakan untuk menggantikan istilah “war”, namun dalam pengertiannya dapat dikatakan bahwa kedua istilah itu mempunyai arti yang sama.

Walaupun demikian sampai saat ini tidak dapat ditemukan definisi resmi *armed conflict*. Namun ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar mengenai definisi dari *armed conflict*.

Dalam buku *Commentary Geneva Convention* Jilid I dapat dijelaskan sebagai berikut

Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an “armed conflict” within the meaning of article 2. Even if one of parties denies the existence of state of war

12 F. Sugeng Istanto, *loc. cit.*

13 J.G. Starke, *op.cit.* h. 699

Sedangkan menurut **Dieter Fleck** yang mengatakan bahwa ;

An international armed conflict exist if one party uses force of armies against another party. The uses of military force by individual person or group or person will not suffice

Dalam artian bahwa bahwa suatu konflik bersenjata apabila salah satu pihak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pihak lain, karena itu penggunaan kekuatan individu atau kelompok orang tidaklah cukup.¹⁴

Dari uraian pendapat di atas kairanya dapat disimpulkan bahwa supaya ada “armed conflict”, maka harus ada penggunaan “armed forces” dari salah satu pihak terhadap wilayah pihak lain. Tidak perlu dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua belah pihak menolak apa yang disebut “state of war”. Demikian pula lamanya konflik itu berlangsung, dan berapa korban yang jatuh, tidak perlu diperhatikan.¹⁵

2. Sistematisasi Konflik Bersenjata

Mengingat ruang lingkup pengertian konflik bersenjata yang begitu luas, maka dalam literatur ditemukan beberapa sistematik untuk menjabarkan pengertian *armed conflict*.

Starke mengajukan teorinya “*status theory*”, yang membagi *armed conflict* menjadi dua, yaitu :

1. *War proper between states*
2. *Armed conflict which are not character of war*

14 F. Sugeng Istanto, *loc. Cit*

15 Haryomataram, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002 h. 3

Mengenai “*status theory*”, Starke memberikan penjelasan sebagai berikut :

The nature of war itself has become more distinctly classified as a formal status of armed hostility, in which the intention of the parties, the so-called animus; belligerent, may be decisive factor. Thus state of war may be established between two or more states by a formal “declaration war”, although more ever, the cessation of armed hostilities may never take place between them... more ever, the cessation of armed hostilities does not., according to modern practice, necessarily terminate “a state of war”.

Ditambahkan pula bahwa *armed conflict* ini salah satu pihaknya adalah Negara atau dapat juga bukan Negara sebagai salah satu pihaknya.

Armed conflict breaches of the place, which are not of the character of war, and which are not necessarily confined to hostilities involving states only, but may include a struggle in which non-states entities participate.¹⁶

Prof. Schindler mengatakan bahwa konvensi Jenewa 1949 dan Protokol

Tambahan 1977 dapat dibedakan 4 bentuk konflik bersenjata, yaitu :

1. Konflik bersenjata internasional (*International armed conflict*)
2. Perang kemerdekaan nasional (*War of national liberation*)
3. Konflik bersenjata non-internasional berdasarkan pasal 3 Konvensi Jenewa (*Non-international armed conflict according to article 3 of Geneva Convention*)
4. Konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Protokol Tambahan II 1977 (*Non-international armed conflict according to the Additional Protocol II 1977*) yang dapat dibedakan kembali menjadi 3 bentuk :
 - a. *Civil war* (sebelum pengakuan sebagai *belligerent*)
 - b. *Non-international conflict within the meaning of article 3 of Geneva Convention*

¹⁶ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, dikutip dalam Haryomataram, *op. cit* h. 4

c. *Non-international armed conflict on the sense of Additional Protocol II 1977.*¹⁷

Shigeki Migazaki memberikan pendapatnya mengenai ketentuan atau peraturan mana yang berlaku dalam tiap konflik bersenjata itu dalam penjabaran mengenai konflik bersenjata ;

1. Konflik bersenjata antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat (3) dan Protokol Tambahan pasal 1 ayat (3)
2. Konflik bersenjata anantara para pihak peserta (Negara) dengan para pihak bukan peserta (Negara atau penguasa/*authority*) *de facto*, misalnya penguasa yang memimpin kampanye pembebasan nasional yang telah menerima Konvensi Jenewa dan atau Protokolnya. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat (2) dan Protokol Tambahan I pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3).
3. Konflik bersenjata antara para pihak peserta Negara dan bukan pihak peserta (Negara/penguasa *de facto*) yang belum menerima baik Konvensi Jenewa atau Protokol Tambahan. Konvensi Jenewa pasal 2 ayat (4), *Marten Clause*, Protokol Tambahan II.
4. Konflik bersenjata antar 2 negara bukan peserta (*non-contracting parties*). Konvensi Jenewa pasal 2 ayat (4), Konvensi Jenewa pasal 3, *Marten Clause*, Protokol Tambahan

¹⁷ Haryomataram, *ibid.* hal. 6

II.

5. Konflik bersenjata yang serius yang tidak bersifat internasional (pemberontakan). Konvensi Jenewa pasal 3, Protokol Tambahan II, Hukum Internasional publik.
6. Konflik bersenjata yang lain. Kovenan Internasional Hak-hak Asasi Manusia, Hukum Internasional Publik (pidana).¹⁸

Kemudian **Haryomataram** membagi konflik bersenjata sebagai berikut :

D. Konflik bersenjata internasional, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. konflik bersenjata murni
- b. konflik bersenjata internasional semu, yang dibedakan menjadi ;

- 1). Perang pemberontakan nasional (*war of national liberation*)
- 2). Konflik bersenjata internal yang di internasionalisir (*internationalized internal armed conflict*)

E. Konflik bersenjata non-internasional

- a. tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
- b. tunduk pada Protokol Tambahan 1977

3. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional

Berdasarkan sistematika pengertian **Haryomataram**, maka jenis konflik bersenjata dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Konflik bersenjata internasional

¹⁸ *ibid* hal. 7

2. Konflik bersenjata non-internasional

Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan tidak memberikan definisi tentang konflik bersenjata internasional. Namun dalam *Commentary Additional Protocol I* yang menyebutkan bahwa perang/pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antara pihak Peserta Agung dengan pihak yang bukan Peserta Agung asalkan yang terakhir juga berbentuk Negara (*state*).

International Committee of the Red Cross (ICRC) memberikan pengertian konflik bersenjata internasional yang didasarkan pada Protokol I yakni ; *fighting between the armed forces of at least two states it should be noted that wars of national liberation have been classified as international armed conflict.*¹⁹

Seorang sarjana lainnya, **Draper** mengemukakan pendapatnya mengenai konflik bersenjata internasional sebagai berikut :

Any situation in which a difference between two states leads to the intervention of armed forces within the extend meaning conferred upon the later term by art. 4 of the Prisoner of War Convention.

Dengan demikian menurut **Draper**, yang dimaksud dengan konflik bersenjata yang bersifat internasional adalah konflik dimana berhadapan 2 angkatan bersenjata dari Negara yang berbeda.

Dari pendapat **Schindler**, yang mengemukakan bahwa *international armed conflict* merupakan perumusan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :

In addition to the provision which shall...

¹⁹ ICRC, *International Humanitarian Law, Answer Your Question*, h. 4

Konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) merupakan perang atau konflik bersenjata yang terjadi antar Negara (*inter-state war*), dimana yang menjadi subyeknya adalah Negara-negara (*states*).

Pengaturan konflik bersenjata jenis ini dapat dilihat dari pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa 1949 dan pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977.

Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 berbunyi sebagai berikut :

“in addition to the provision which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war of any other armed conflict which may arise between two or more of The High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them...”

Pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977 berbunyi sebagai berikut :

“This protocol which supplement the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims shall apply in the situation referred to in article 2 common to those Convention”

Dari ketentuan Protokol Tambahan I 1977 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Protokol Tambahan I 1977 tersebut mengacu pada ketentuan pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga definisi/batasan konflik bersenjata internasional adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 2 ketentuan bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 menerapkan bahwa Konvensi ini berlaku dalam hal :

1. Perang yang diumumkan.
2. Pertikaian bersenjata sekalipun perang yang tidak diakui.
3. Pendudukan yang sekalipun tidak mendapatkan perlawanan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan perang yang diumumkan adalah :

- a. *Provides the offending party the opportunity to offer redress in lieu of violence.*
- b. *Nations must conduct war in a manner that established with certainly the war is not being wages by private initiative but by the will of each of the two peoples or their lawful heads.*²⁰

Semua konvensi utama Hukum Humaniter berlaku dalam konflik bersenjata jenis ini, yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Selain dari itu, Konvensi atau perjanjian-perjanjian lain yang mengatur Hukum Humaniter akan berlaku apabila pihak yang bertikai telah meratifikasinya.

Daya ikat Hukum Humaniter ini ditegaskan melalui Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 ayat (3), yang berbunyi :

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”

Dalam *Commentary Protocol* dijelaskan bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah perang yang terjadi antar 2 atau lebih pihak Peserta Agung atau antar pihak Peserta Agung dengan pihak bukan Peserta Agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk Negara. Terminologi Negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata dimana keadaan perang yang tidak diakui. Dalam menjelaskan mengenai situasi pendudukan juga

²⁰ Paul Christopher, *The Ethnic of War and Peace*, dikutip dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter Trimatra*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fak. Hukum Usakti, Jakarta, 2003 h. 41

jelas dicantumkan bahwa yang dimaksudkan adalah pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh Negara. Dengan demikian jelas bahwa konflik bersenjata yang dimaksudkan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional, yaitu perang yang terjadi antar Negara-negara.

Disamping berlaku terhadap situasi perang antar Negara, Protokol Tambahan I 1977 juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4). Pada pasal ini dikatakan bahwa Protokol Tambahan I juga berlaku dalam upaya menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar Negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.

Dengan melihat rumusan pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konflik bersenjata yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal ;

1. konflik bersenjata antar Negara
2. konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regimes (CAR Conflict)* yang lazim disebut *War Of National Liberation*.

4. Pengertian Konflik Bersenjata Non-internasional

Konflik bersenjata non-internasional disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan II 1977.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 3 disebutkan istilah “konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional” (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional tanpa memberi definisi mengenai apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional.

Oleh karena tidak terdapat definisi secara yuridis, dan disamping itu, karena secara faktual terdapat beberapa jenis dari konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional ini, maka kita harus melihat apa yang dimaksud dengan “konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional” ini pada *Commentary* atau komentar mengenai Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil-hasil persidangan yang terjadi pada saat pembentukan Konvensi ini dan pendapat para ahli.

Disepakati oleh para peserta konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan “konflik bersenjata” (*armed conflict*) dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya Konvensi Jenewa dalam diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usulan ini tidak diterima secara resmi (karena tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa berlaku. Syarat-syarat untuk adanya suatu konflik bersenjata adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintahan *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin

oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayahnya tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.

- b. Bahwa pemerintahan yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.
- c. Bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*.
- d. Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*.
- e. Bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja.
- f. Bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.
- g. Bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai Negara.
- h. Bahwa penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah

tertentu.

- i. Bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir.
- j. Bahwa penguasa sipil pemberontak senjata terikat pada ketentuan konvensi.

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat tersebut di atas, maka menurut **Pictet**, usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu sengketa bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya dengan tindakan-tindakan lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditary*) atau pemberontakan yang terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and short lived insurrection*).

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 pasal 1 menggunakan istilah “konflik bersenjata non-internasional” (*non-international armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun masih juga tidak disebutkan mengenai definisi “konflik bersenjata non-internasional”.

Dalam *commentary* dinyatakan beberapa hal yang perlu diketahui :

“Karena protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan “non-international armed conflict” dan mengingat bahwa konflik –konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya dan berkembang sejak 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan cirri-ciri konflik tersebut.”

Perbedaan pokok antara “*non-international armed conflict*” dan “*international armed conflict*” dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “*international armed conflict*”, pihak yang bertikai adalah

yang mempunyai status hukum yang sama. Sedangkan dalam “*non-international armed conflict*”, status hukum para pihaknya adalah tidak sama, dimana salah satu pihaknya adalah negara, sedangkan pihak yang lain adalah satuan bukan negara (*non-state entity*). Selanjutnya dikatakan bahwa :

“*within the limits, non-international armed conflict seemsto be a situation in which hostilities break out between armed forces or organized groups within the territory of a single state*”²¹

Dalam batas-batas ini, maka “*non-international armed conflict*” dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi konflik bersenjata di wilayah negara peserta Agung Konvensi Jenewa 1949, dimana para pihak yang bertikai adalah angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*), atau dapat juga terjadi antara fraksi-fraksi bersenjata (*armed fraction*) satu sama lain tanpa ada intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Ada dua usulan untuk merumuskan pengertian konflik bersenjata non-internasional. **Pertama** membentuk prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah terjadi suatu konflik non-internasional atau **kedua** mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya menentukan jumlah elemen material yang konkrit, sehingga bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkutan tidak lagi mengingkari suatu konflik bersenjata non-internasional telah terjadi. Alternatif pertama untuk membuat suatu prosedur adalah sulit. Oleh karena itu alternatif kedualah yang mungkin untuk dipilih, yaitu menentukan suatu formulasi definisi. Ini mengingat karena pasal 3 Konvensi

²¹ *Commentary on additional protocol* hal. 1320

Jenewa seringkali diingkari dan tidak diakui. Karena tidak adanya definisi mengenai konflik bersenjata non-internasional. Banyak alasan yang diajukan sehubungan dengan alternatif kedua, dimana akhirnya terdapat tiga perhatian yang dibahas oleh peserta konferensi, antara lain ;

1. Menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional.
2. Menentukan unsur-unsur apa saja dari definisi tentang konflik bersenjata non-internasional.
3. Menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.

Adapun para ahli yang berusaha untuk merumuskan mengenai apa yang disebut konflik bersenjata non-internasional.

Menurut **Dieter Fleck**²² ;

“A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and group of person subordinate to his authority, which is carried out with arm within national territory and reaches the magnitude of an armed not or civil war”

Menurut **Pietro Verri**²³ ;

“A non-international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces of a state and dissident or rebel armed forces... However a conflict in the territory of a state between two ethnic groups may be classed as a non-international armed conflict provided it has be necessary

22 Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law In armed conflict*, 1995, h. 14 yang dikutip dalam Arlina Permanasari dkk., *op. cit.* h. 144

23 Pietro Verri, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, h. 35-36 yang dikutip dalam Arlina Permanasari dkk., *op. cit.* h 144

characteristic of intensity, duration and participation”

Menurut **Hans-Peter Gasser**²⁴

“Non-international armed conflict are armed confrontation that take place within the territory of the state, that is between the government of the one hand armed insurgent group on the other hand. The member of the such group-whether described as insurgent, rebel, revolutionaries, successionaries, freedom fighter, terrorist, or by similar names- are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the state, or in order to secede and create their own state. The cause of such conflict are manifold ; often. However, it is the non-observance of the rights of minorities or of ather human rights by adictatorial regime that give rise to the breakdown of peace within the state.”

Sedangkan **ICRC** dalam buletinnya “Kenalilah ICRC” memberikan pengertian konflik bersenjata non-internasional sebagai berikut : ”Suatu konflik bersenjata non-internasional merupakan suatu konfrontasi di lingkungan wilayah suatu Negara antara angkatan bersenjata reguler dengan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang tidak teridentifikasi, atau antara berbagai kelompok bersenjata.”²⁵

Menurut **L.C. Green** sebagaimana dikutip Haryomataram menyebutkan, bahwa rumusan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 dapat dianggap sebagai definisi dari “*non-international armed conflict*”.²⁶

Pengaturan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional ini dapat dilihat dari ketentuan pasl 3 Ketentuan Bersamaan (*common articles*) Konvensi

24 Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law. An introduction*, separate print from Hans Houg, *Humanity For All*, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, 1993, h. 23, yang dikutip dalam Arlina Permasari, *op.cit.* h. 145

25 ICRC, *Kenalilah ICRC*, 2000 h.15

26 Haryomataram, *Uraian Singkat tentang Armed Conflict*, makalah yang disampaikan pada penatan Hukum Humaniter Tingkat Lanjut, kerjasama unit kajian Hukum Humaniter dan HAM Unsyiah dan ICRC, Banda Aceh, 10-14 April 2000

Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Dari pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan II 1977 dapat diketahui bahwa :

1. Protokol Tambahan II 1977 tersebut mengatur untuk setiap jenis konflik bersenjata yang bukan termasuk dalam kategori konflik bersenjata internasional. Tetapi hanya mengatur setiap konflik bersenjata yang bersifat non-internasional.
2. Protokol Tambahan II 1977 merupakan pengembangan dari pasal 3 Ketentuan Bersamaan (*common article*) dari Konvensi Jenewa yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.
3. Protokol Tambahan II 1977 mengatur tentang persyaratan untuk berlakunya Protokol antara lain sebagai berikut : (a) konflik berlangsung di wilayah salah satu Peserta Agung antara angkatan bersenjata Negara bersangkutan dengan pasukan pemberontak di wilayah Negara tersebut; (b) Pasukan pemberontak berada di wilayah komando yang bertanggung jawab; (c) Pasukan pemberontak sudah menduduki sebagian wilayah Negara yang diberontak; (d) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan operasi militer secara teratur dan kontinu; (e) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan hukum perang internasional.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari konflik bersenjata non-internasional adalah suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok

bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*) di dalam wilayah suatu Negara.

B. TINJAUAN UMUM ORANG-ORANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK BERSENJATA

1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan siapa yang tidak. Selanjutnya pembedaan itu juga perlu untuk menentukan siapa yang dapat atau boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang dapat turut serta dalam permusuhan dan oleh karena itu dapat/boleh dijadikan obyek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.²⁷

Dengan adanya prinsip pembedaan ini maka warga Negara atau penduduk Negara yang sedang melakukan pertikaian bersenjata dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan kombatan dan penduduk sipil.

Prinsip pembedaan untuk pertama kali diatur dalam *Hague Convention IV 1907* atau yang lebih sering disebut *Hague Regulations (HR)*. Dalam pasal 1 dari HR tersebut dinyatakan bahwa :

Hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (armies) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (volunteer corps) yang memenuhi syarat sebagai berikut :

²⁷ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984 h. 64-65

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Dalam pasal 2 HR disebutkan mengenai *levee en masse*, dimana terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

- III. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki
- IV. Secara spontan mengangkat senjata
- V. Tidak ada waktu untuk mengatur diri
- VI. Mengindahkan hukum perang
- VII. membawa senjata secara terbuka

Dan apabila tertangkap maka mereka (*levee en masse*) berhak atas perlakuan sebagai tawanan perang seperti halnya kombatan.

Dan pasal 3 HR dinyatakan bahwa Angkatan Bersenjata dari pihak yang berperang dapat terdiri atas kombatan dan non-kombatan. Apabila tertangkap oleh musuh, kedua-duanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang.²⁸

Maka dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tercantum dalam pasal 1, 2 dan 3 *Hague Regulation* golongan yang secara aktif dapat terlibat dalam permusuhan adalah :

- C. Tentara (*armies*)
- D. Milisi dan *Volunteer corps* (apabila memenuhi persyaratan)
- E. *Levee en masse* (dengan memenuhi persyaratan tertentu)

²⁸ *Ibid.*, h. 68

Adapun yang perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 2 *Hague Regulation* yang menyebutkan :

“ketentuan yang terdapat dalam Hague Regulation, maupun yang terdapat dalam konvensi ini, tidak berlaku mengikat selain antara pihak-pihak penanda tangan, dan hanya apabila semua pihak yang berperang adalah pihak dalam konvensi ini”

Dimana dengan adanya ketentuan tersebut maka konvensi dan *Hague Regulation* tidak berlaku apabila dalam suatu perang terdapat salah satu pihak yang tidak meratifikasi konvensi tersebut.

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa pasal yang berhubungan dengan prinsip pembedaan terdapat dalam pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan pasal 4 Konvensi III. Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II dimulai dengan ;

“the present convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories...”

Yang kemudian menentukan kategori berhak diperlakukan sebagai tawanan perang adalah sebagai berikut :

3. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai, dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
4. Anggota dari milisi lain dan sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur (*organized resistance movement*) yang menjadi bagian dari pihak yang bertikai dan beroperasi baik di dalam maupun di luar wilayah mereka sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, asal mereka itu semua memenuhi syarat :
 - a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. Mempunyai tanda tertentu yang tampak dari jauh;

- c. Membawa senjata secara terbuka;
 - d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang;
5. Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh Negara penahan;
 6. Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tetap bukan menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor supply, anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata semua mereka itu harus mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti;
 7. Anak awak dari kapal dagang (*merchant marine*) dan awak pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai, yang tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan Hukum Internasional yang lain;
 8. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat, untuk melawan pasukan penyerbu, sedang tidak ada waktu untuk mengatur diri dalam keatuan bersenjata yang teratur (*regular armed units*), asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan hukum kebiasaan perang.

Berbeda dengan pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, maka pasal 4 Konvensi Jenewa III masih ditambah dengan sub B, yang berbunyi :

“yang juga diperlakukan sebagai tawanan perang ialah :

1. *Orang-orang yang termasuk, atau pernah termasuk angkatan bersenjata dari Negara yang telah diduduki, apabila Negara yang menduduki menganggap perlu untuk menawan mereka;*
2. *Orang-orang yang termasuk atau tergolong salah satu kategori yang disebut dalam artikel ini, yang telah diterima oleh negara netral atau*

Negara non-belligerent di wilayah mereka, dan dimana Negara-negara tersebut menganggap perlu untuk menawan mereka berdasarkan Hukum Internasional.”

Dalam Protokol Tambahan I 1977 diadakan penyempurnaan atas *Hague Regulations* maupun atas Konvensi Jenewa 1949. Salah satunya adalah definisi baru mengenai angkatan bersenjata dan kombatan yang diatur dalam pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Dimana dalam Protokol ini dinyatakan secara tegas bahwa kombatan adalah mereka yang berhak untuk ikut serta secara aktif/langsung dalam permusuhan.

Art 43. Armed forces

- 1. The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct or its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*
- 2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*
- 3. Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.*

Maka berdasarkan pasal 43 ini setiap kelompok bersenjata yang memenuhi persyaratan :

1. adanya organisasi
2. adanya disiplin
3. komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya hukum perang

dapat dimasukkan dalam golongan *armed force* dari salah satu pihak yang

bertikai.

Dalam pasal 44 diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tawanan perang.

Art 44. Combatants and prisoners of war

1. *Any combatant, as defined in Article 43, who falls into the power of an adverse Party shall be a prisoner of war.*
2. *While all combatants are obliged to comply with the rules of international law applicable in armed conflict, violations of these rules shall not deprive a combatant of his right to be a combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3 and 4.*
3. *In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack. Recognizing, however, that there are situations in armed conflicts where, owing to the nature of the hostilities an armed combatant cannot so distinguish himself, he shall retain his status as a combatant, provided that, in such situations, he carries his arms openly:*
 - a. *during each military engagement, and*
 - b. *during such time as he is visible to the adversary while he is engaged in a military deployment preceding the launching of an attack in which he is to participate.*

Acts which comply with the requirements of this paragraph shall not be considered as perfidious within the meaning of Article 37, paragraph 1 (c).

4. *A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by the Third Convention and by this Protocol. This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners of war by the Third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.*
5. *Any combatant who falls into the power of an adverse Party while not engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack shall not forfeit his rights to be a combatant and a prisoner of war by virtue of his prior activities .*
6. *This Article is without prejudice to the right of any person to be a prisoner of war pursuant to Article 4 of the Third Convention.*
7. *This Article is not intended to change the generally accepted practice of States with respect to the wearing of the uniform by combatants assigned*

to the regular, uniformed armed units of a Party to the conflict.

8. In addition to the categories of persons mentioned in Article 13 of the First and Second Conventions, all members of the armed forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this Protocol, shall be entitled to protection under those Conventions if they are wounded or sick or, in the case of the Second Convention, shipwrecked at sea or in other waters.

Ayat 3 dari pasal ini banyak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Kalimat pertama menegaskan bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap penduduk sipil, maka pada waktu terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata kombatan harus dapat dibedakan dengan penduduk sipil. Kalimat berikutnya menggambarkan suatu situasi dimana, karena sifat permusuhan, kombatan tidak dapat dibedakan dari penduduk sipil. Dalam keadaan demikian kombatan tetap memperoleh status kombatan apabila ia dalam keadaan demikian memenuhi syarat-syarat membawa senjata secara terbuka;

G. selama setiap pertempuran militer (*military engagement*)

H. selama ia terlihat atau dapat dilihat pihak lawan pada waktu ia mengadakan suatu gerakan untuk mempersiapkan perlawanan

Menurut penjelasan **Kalshoven**²⁹, situasi itu adalah pada saat gerilyawan terlibat dalam suatu *war of national liberalism*, atau apabila mereka berjuang dalam daerah yang telah diduduki oleh lawan.

Dengan diterimanya pasal 43 dan pasal 44 Protokol I 1977 tampak adanya tendensi untuk memberikan kesempatan lebih besar atau banyak kepada penduduk yang ikut dalam permusuhan, untuk dimasukkan dalam golongan kombatan dan menjadi tawanan perang jika mereka jatuh dalam kekuasaan pihak lawan.³⁰

Dalam Protokol Tambahan I 1977 ini masih terdapat satu pasal lagi yang

29 *Ibid.*, h. 82

30 *ibid.* h. 76

berhubungan dengan prinsip perbedaan, yaitu artikel 48 yang berbunyi :

“Untuk menjamin kehormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, pihak-pihak dalam konflik harus senantiasa dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara obyek sipil dan obyek militer dan akan mengarahkan operasinya hanya terhadap obyek militer saja.”

2. Orang-orang yang Dilindungi dalam Hukum Humaniter

Istilah “orang yang dilindungi“ menunjuk pada orang-orang peserta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang. Dalam arti luas meliputi juga orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi IV. Selain itu, mengandung pengertian pula orang-orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh diserang, yaitu para anggota dinas kesehatan, petugas rumah sakit, dan para rohaniwan.³¹

Menurut **Hans-Peter Gasser**, orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.³²

Dalam Konvensi Jenewa berkaitan dengan perlindungan dalam konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa III tentang perlindungan dan hak-hak sebagai seorang tawanan perang. Dimana didalamnya disebutkan seorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila mereka sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula

31 Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, h. 19

32 Hans-Peter Gasser, *op.cit.*, h. 25, yang dikutip dalam Arlina Permanasari, *op.cit.* h. 163

sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang.³³

Dalam Konvensi Jenewa 1949, mengenai pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan status sebagai tawanan perang disebutkan dalam pasal 4 A yang telah disebutkan sebelumnya pada sub bab ini. Yang dari situ dapat dilihat terdapat enam golongan yang dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kombatan dan sipil. Dimana mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Menurut Gasser³⁴, mereka inilah yang disebut sebagai “*defenceless persons*” (orang-orang yang kurang mendapatkan perlindungan). Pada prinsipnya, terhadap mereka, pihak-pihak yang bersengketa harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menjamin penghormatannya; artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi;
2. Menjamin perlindungan; artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini;
3. Memberikan perawatan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun ia pihak musuh.

Selanjutnya dalam Konvensi Jenewa IV diatur perlindungan terhadap

33 Arlina Permasanari, *ibid.* h.164

34 Hans-Peter Gasser, *op.cit.* h. 29-30, yang dikutip dalam Arlina Permasanari, *op.cit.* h. 166

penduduk sipil, perlindungan ini meliputi perlindungan umum (*general protection*), yang diatur dalam bagian II. Dalam bagian ini perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dalam segala keadaan, mereka berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27-34 Konvensi, yaitu :

1. Menggunakan kekerasan dalam tujuan untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhi hukuman kolektif
4. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Melakukan pembalasan (*reprisal*)
6. Menjadikan mereka sebagai sandera
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi³⁵

Selain itu dalam pasal 14 Konvensi IV juga diatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*safety zones*) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang-orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak.

Perlakuan khusus terhadap anak-anak juga diatur dalam pasal 77 Protokol Tambahan I, dimana disebutkan bahwa ; anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka; mereka tidak boleh

³⁵ *ibid.*, h.170-171

didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun; dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, dan kemudian tertangkap, maka mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka; dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum berusia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil lain yang perlu dilindungi, antara lain³⁶ :

1. Orang asing di wilayah pendudukan;

Ialah warga negara yang pada waktu pecahnya perang antar negara berdiam di dalam wilayah musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh. Hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masa damai (hukum orang asing) perlindungan minimum atas hak asasi mereka harus dijamin. Oleh karena itu mereka harus dimungkinkan untuk menerima pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan dan sebagainya.

2. Orang yang tinggal di wilayah pendudukan;

Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Penguasa pendudukan harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak, serta menjamin kebutuhan makanan dan kebutuhan penduduk (pasal 50 Konvensi IV); dan bila Penguasa Pendudukan tidak mampu melakukan hal tersebut maka mereka harus

³⁶ *ibid.* h 172-176

mengizinkan adanya bantuan yang datang dari luar negeri (pasal 56-61 Konvensi IV)

3. Interniran sipil;

Hal ini diatur dalam Seksi IV, pasal 79-135 Konvensi IV. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tindakan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, namun suatu tindakan pencegahan administratif. Orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah³⁷ :

1. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan.
2. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir.
3. Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan yang mendesak.
4. Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus.

37 Pasal 79 Konvensi Jenewa IV yang berbunyi : "*Pihak-pihak dalam pertikaian hanya boleh menginternir orang-orang yang dilindungi, sesuai dengan aturan pasal 41-43, 68 dan 78*", yang dikutip dalam Arlina Permanasari, *op.cit.*, h. 175

Mereka adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota *Perhimpunan Palang Merah nasional* dan anggota *Perhimpunan Penolong Sukarela* lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya mereka harus “dihormati” (*respected*) dan “dilindungi” (*protected*). “Dihormati” berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata; sedangkan pengertian “dilindungi” adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.³⁸

C. TINJAUAN UMUM PASUKAN JIHAD

1. Pengertian Jihad

Jihad menjadi kosakata populer di Indonesia pascatragedi WTC 2001 silam. Namun konotasi negatif masih berhembus sama; sebuah kekerasan fisik, pembantaian, pembunuhan dan teror. Kasus Maluku, Poso, dan Afghanistan adalah beberapa contoh paling riil dari pemaknaan jihad dengan konotasi negatif seperti itu.

Terminologi “jihad” berasal dari akar bahasa Arab “*jahada*” yang berarti usaha sungguh-sungguh. Pada masa awal Islam, doktrin jihad tidak mempunyai makna lain kecuali berjuang di jalan Allah dengan cara-cara persuasif atau damai

³⁸ *ibid.*, h. 177

sebagaimana dapat dikonfirmasi dalam ayat-ayat Al Quran yang diwahyukan sebelum hijrah. Esensinya adalah menegakkan moralitas Islam.³⁹

Adapun beberapa pengertian jihad yang penulis temukan dalam beberapa literatur ;

Menurut **Al-Kasani**⁴⁰ dalam Al-Badi' 9/4299;

Jihad ialah berjuang dengan segala daya dan upaya, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, dengan dirim, harta, atau lisannya

Menurut **As-Shoidi dan Ad-Dardir**⁴¹;

Makna jihad diperuntukkan kepada orang-orang Muslim yang memerangi orang-orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian (damai) demi menegakkan ajaran Allah SWT. Jihad juga berarti datangnya orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak mereka memeluk Dienullah, atau masuknya orang Islam ke daerah kafir untuk tujuan serupa.

Menurut **Ibnu Rusyd**⁴²;

Jihad pedang adalah memerangi orang-orang musyrik atas dasar Dien

Menurut makna kata dalam Bahasa Arab⁴³;

Jihad ialah pengerahan setiap kemampuan manusia untuk mendapatkan keinginan yang diinginkan atau menolak yang dibenci

Dalam tahapan berikutnya, manifestasi doktrin jihad memasuki suatu fase dimana makna dan prakteknya mengalami perkembangan. Selain menjaga kontinuitas dengan melanjutkan ajaran moral dasar yang dikandungnya (*innate nature*), doktrin jihad dalam konteks baru ini terlibat dalam dinamika politik. Hal ini terjadi dalam sejarah Madinah dimana teologi jihad berubah wataknya dari

39 Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam*, h.56, yang dikutip dalam Chaider S. Bamualim, *Fundamentalisme Islam dan Jihad : Antara Otentisitas dan Ambiguitas*, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003 h.8

40 Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Jaman Modern*, Gema_Insani Press, Jakarta, 1994, h. 12

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 Lisanul Arab dan Kamus Al Munith yang dikutip dalam Chaider S. Bamualim, *op.cit.*, h. 11

yang sedianya bersifat spiritual-moral dan pertahanan diri (*self defence*), menjadi gerakan Islam yang positif dan terorganisir. Berbeda dengan jihad dengan tema-tema damai ketika kaum Muslim merupakan minoritas tertindas di Makkah⁴⁴, jihad di Madinah juga berkonotasi “perang”⁴⁵.

Arti kata Jihad sering disalahpahami oleh yang tidak mengenal prinsip-prinsip Din Islam sebagai 'perang suci' (*holy war*); istilah untuk perang adalah Qital, bukan Jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi ummat (antara lain berupa serangan-serangan dari luar). Jihad tidak bisa dilaksanakan kepada orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah atau mengadakan perjanjian damai maupun ketaatan.⁴⁶

Dalam *Terror in the Mind of God*, Mark Juergensmeyer menyebut Hamas sebagai salah satu contoh pergerakan perlawanan Islam Kontemporer yang menggunakan kekerasan berdasarkan pemahaman teologi jihad yang tradisonal itu, dengan tujuan mempertahankan diri (*self-defence*). Yang kemudian konsep *self-defence* diperluas sehingga meliputi usaha untuk mempertahankan martabat dan harga diri serta ketentraman fisik.⁴⁷

Namun di tengah perkembangan mengenai definisi jihad tersebut, **Chaider S. Bamualim**⁴⁸ menyebutkan bahwa :

“...dalam pandangan Al-Quran, jihad (perang) tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut :

***Pertama**, jihad hanya dapat dilakukan secara terbatas, yaitu kepada*

44 Fazlur Rahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1984, h. 42, yang dikutip dalam Chaider S. Bamualim, *op.cit.*, h. 9

45 Majid Khadduri, *op.cit.*, yang dikutip dalam Chaider S. Bamualim, *loc.cit.*

46 *Jihad*, www. wikipedia.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

47 Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence*, Barkeley : University of California Press, 2002, h. 8081, yang dikutip dalam Chaider S. Bamualim, *op.cit.*, h. 16

48 *Ibid.* h. 12-15

mereka yang memulai menyerang Muslim.

Kedua, jihad hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang yang menzalimi kaum Muslim serta memaksa mereka keluar dari agama dan kampung halaman mereka. Sebaliknya, kaum Muslim dianjurkan untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka yang tidak memerangi kaum Muslim.

Ketiga, jika terdapat kecenderungan atau inisiatif dari pihak musuh untuk berdamai, maka usaha-usaha kearah perdamaian haruslah diutamakan.

Keempat, harkat dan martabat perang haruslah diutamakan.

Kelima, Nabi Muhammad memerintahkan agar dalam melaksanakan jihad (perang) yang terbatas tersebut, kaum Muslim menjamin dan melindungi masyarakat sipil, lahan pertanian, peternakan, para ulama dan tempat ibadah.”

Dari gambaran di atas mengenai definisi jihad dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi jihad menimbulkan banyak pendapat yang menimbulkan perselisihan karena sifat dari jihad itu sendiri. Jihad juga dapat ditafsirkan secara ambigu; kendatipun masih diperselisihkan, jihad dapat aktif dan memotivasi aksi kekeasan yang dalam beberapa kasus berakibat sangat fatal.⁴⁹

Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, pengertian atau definisi jihad akan sangat bergantung kepada konteks permasalahannya, sebagai contoh ; jihad akan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia (Muslim) dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, belajar dengan sungguh-sungguh merupakan suatu upaya manusia untuk mendapatkan ilmu; sedangkan jihad dalam konteks perlindungan dalam suatu konflik bersenjata diartikan sebagai upaya Muslim dengan jalan berperang melawan musuh-musuhnya.

Dan dalam penulisan ini, penulis menggunakan definisi jihad yang merupakan upaya kaum Muslim untuk berperang demi menegakkan agama.

49 *Ibid.*, h. 19

2. Gambaran Umum Warga Negara Indonesia yang Tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon

Gerakan Jihad yang berujung tombak pada Pasukan Jihad semakin marak pada akhir-akhir ini. Kasus yang terjadi di Poso, Maluku, Afganistan, Irak, Lebanon dan Filipina merupakan peristiwa yang menumbuhkan simpati dari masyarakat Indonesia yang ikut bergabung dalam Pasukan Jihad.

Dalam tinjauan mengenai Pasukan Jihad ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada warga negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon.

Seperti banyak diberitakan dalam media massa, dalam konflik Israel-Lebanon yang dimulai sejak 12 Juli 2006⁵⁰ melibatkan Israel dan Hisbullah sebagai pihak dalam konflik bersenjata yang terjadi di Lebanon. Pemerintahan Lebanon merupakan negara netral dalam kasus ini.

Pasukan Jihad yang berasal dari Indonesia di Lebanon merupakan anggota milisi bersenjata **Hisbullah** yang merupakan salah satu pihak yang bertikai.⁵¹ Pasukan Jihad dari Indonesia tersebut mendaftarkan dirinya secara sukarela di berbagai organisasi massa Islam yang ada di Indonesia seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Gerakan Pemuda Muslim ASEAN atau *ASEAN Moslem Youth Movement (AMYM)* dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

50 *Konflik Israel-Lebanon, ibid.*, diakses tanggal 24 Desember 2006

51 "Keinginan sebagian masyarakat untuk berjihad ke Libanon membantu Hisbullah berperang melawan tentara Israel belum juga surut. Meski keinginan tersebut tidak mendapat restu dari pemerintah, pemerintah tetap berkewajiban melindungi warga negara Indonesia yang akan berjuang kesana", dikutip dari *Ikut Perang di Negara Lain tidak Otomatis Hilang Kewarganegaraan*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

Dari 25 cabang FPI yang tersebar di seluruh Indonesia, terdaftar sekitar 50 orang yang telah diberangkatkan ke Lebanon. Sebelumnya mereka berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia yang kemudian masuk ke Lebanon melalui perbatasan Syria-Lebanon sebelum bergabung dengan Pasukan Jihad Hisbullah. Disebutkan oleh ketua umum FPI, Habib Rizieq bahwa ada yang mengkoordinasi mereka setibanya di Lebanon. Sebagian besar dari mereka berasal dari Medan dan Aceh dan mereka merupakan pasukan terpilih yang telah berpengalaman jihad di Afganistan.


MMI sejak 27 Juli melakukan perekrutan secara khusus di lima daerah ; Jakarta, Padang (Sumatera Barat), Surabaya (Jatim), Jogjakarta dan Solo (Jateng). Dari pendaftaran di lima kota itu telah terjaring 500 personel. Mereka akan diberangkatkan secara menyebar dari 50 kota seluruh Indonesia, dan akan berangkat dalam waktu yang berbeda-beda. Menurut Ketua Lajnah MMI DKI Jakarta, Haris Amir Fatah, telah terdaftar sekitar 300 orang dari luar MMI yang lolos seleksi. Seleksi yang dilakukan antara lain kesehatan dan spiritual.⁵²

Pada tanggal 5 Agustus 2006, Di Posko Relawan Jihad di Jalan Sekip, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara, jumlah relawan yang mendaftar jihad terus bertambah. Tercatat sudah 231 orang mendaftar sejak posko dibuka tanggal 4 Agustus 2006. Menurut Koordinator Relawan ustad Kadirun, relawan yang lolos seleksi akan menjalani pelatihan bahasa Arab, fisik dan pertempuran. Rencananya mereka akan diberangkatkan dari Jakarta pada 20 Agustus mendatang.⁵³

⁵² *Puluhan Mujahid FPI Masuki Lebanon, ibid.*

⁵³ *Berjihad Tidak cukup dengan Hanya Bermodal Semangat Saja, ibid.*

Bulan Juli 2006 GPI mengirim 300 pemuda jihadnya ke Palestina dan hampir seluruhnya kini sudah berada di Lebanon. Syamsuddin UBA, Kabid Eksternal Pimpinan Pusat GPI di Jakarta mengatakan, pasukan jihad itu berhasil menembus Lebanon dengan dalih ingin belajar di negara itu. Sebelumnya diadakan seleksi terhadap mereka mengenai sisi rohaniah, batiniah, maupun dari segi kepentingan.⁵⁴



⁵⁴ *Berjihad dengan Biaya Sendiri*, www.acehkita.net, diakses tanggal 24 Desember 2006

BAB III

KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI PASAL 4 A KONVENSI JENEWA III TERHADAP WNI YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD DI LEBANON

A. GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON

Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hisbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (*Israeli Defence Force* atau IDF). Konflik ini berawal ketika Hisbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini, sejalan dengan rencana Hisbullah yang disebut sebagai Operasi *Truthful Promise* ("Janji yang Jujur") yang bertujuan untuk membebaskan warga Lebanon yang ditawan Israel dengan melalui pertukaran tawanan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hisbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Israel kemudian membalas dengan Operasi *Just Reward* ("Balasan yang Adil"), yang lalu namanya diubah menjadi Operasi *Change of Direction* ("Perubahan Arah"). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat IDF.

Israel menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan 2

tentara Israel oleh Hisbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Hisbullah berencana untuk menggunakan penawanan ini untuk melakukan pertukaran tawanan untuk membebaskan warga Libanon dan Palestina yang ditahan Israel. Israel membalasnya dengan menyerang Lebanon bertubi-tubi. Serangan besar Israel ini mengagetkan Hisbullah, yang sebelumnya memperkirakan Israel akan membalasnya dengan operasi komando untuk balas menculik anggota Hisbullah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Hisbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert berkata serangan akan dihentikan jika Hisbullah membebaskan 2 tentara Israel. Hisbullah hendaklah menghentikan serangan roket dan pemerintahan Lebanon melaksanakan Ketetapan Majelis Umum PBB 1559, yaitu perlucutan senjata oleh Hisbullah. Israel menuduh Hisbullah telah melancarkan 130 roket dalam waktu 48 jam menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Serangan roket Hisbullah ini dilakukan setelah serangan bom Israel ke Lebanon. Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora mengatakan Israel harus mengembalikan wilayah Sheeba Farms kepada Libanon sebelum melakukan pelucutan senjata Hisbullah, mengingat penyebab adanya Hisbullah adalah untuk membebaskan Libanon dari pendudukan Israel.⁵⁵

Serangan Israel atas Lebanon itu telah meluas hingga Beirut. Israel telah menghancurkan jembatan dan infrastruktur lainnya. Jalan-jalan menuju Suriah yang merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari Lebanon yang telah digempur Israel. Hal ini menyebabkan Lebanon secara total telah digempur oleh

⁵⁵ *Konflik Israel-Lebanon 2006, op.cit.*

Israel. Hal ini telah menyebabkan Lebanon secara total terisolasi dari dunia luar.⁵⁶

Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mendesak agar Dewan Keamanan segera mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata di Lebanon yang disampaikan pada sidang darurat DK PBB, Minggu 6 Agustus 2006, di New York. Namun dalam sidang darurat DK tersebut gagal untuk menyetujui resolusi mengenai gencatan senjata segera. Kegagalan ini disebabkan Amerika Serikat tidak setuju, Walaupun anggota DK telah mendorong agar PBB segera mengambil resolusi.

Akhirnya karena desakan masyarakat internasional, Dewan Keamanan pada tanggal 12 Agustus 2006 mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 1701 agar Israel menghentikan serangan di Lebanon. Resolusi tersebut memberikan mandat baru pada UNIFIL⁵⁷, yaitu :

6. Mengambil langkah-langkah di wilayah dimana mereka di tempatkan untuk memberikan dukungan pada pasukan Lebanon menjalankan kedaulatannya atas seluruh wilayahnya;
7. UNIFIL diberi otoritas menggunakan kekuatan untuk menjamin bahwa wilayah operasinya tidak digunakan untuk segala macam aktivitas permusuhan;
8. Diberi otoritas menggunakan kekuatan guna melindungi penduduk sipil yang mendapat ancaman kekerasan fisik.

56 Kompas 8 Agustus 2006, yang dikutip dari Sri setyaningsih Suwardi, *Serangan Israel terhadap Lebanon Dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter*, Jurnal HI, Lembaga Pengkajian HI FHUI Vol. 4 No 1, Jakarta, 1 Oktober 2006 h. 3

57 UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 425 dan 426, 19 Maret 1978, tugasnya : 1. Menegaskan penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon; 2. Memulihkan perdamaian dan keamanan; dan 3. MEBentuk pemerintah Lebanon memulihkan efektifitas otoritasnya (kompas, 22 Agustus 2006), yang dikutip dari Sri setyaningsih Suwardi, *ibid.* h. 4

Resolusi itu diantaranya memuat elemen mendasar yang menyatakan bahwa situasi di Lebanon menyebabkan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pada **paragraf pertama** Resolusi meminta para pihak yang betikai untuk mengakhiri sengketa dengan segera.

Paragraf kedua memuat mengenai penarikan Israel dari Lebanon secara bertahap, sejajar dengan diaktifkannya tentara Lebanon dan Pasukan PBB.

Paragraf delapan memuat ketentuan yang merupakan penyelesaian jangka panjang, dimana Sekjen PBB diminta untuk mendorong Israel dan Lebanon segera membuat perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian itu, diantaranya menetapkan wikayah batas tentara, aset dan senjata selain milik pemerintah Lebanon dan UNFIL diantara *Blue Line* dan *Sungai Lintani*, serta implementasi penuh dari Akkord Taif dan resolusi 1559 yang meminta semua tentara asing keluar dari Lebanon.

Dengan melihat fakta yang ada, konflik antara Hisbullah dan Israel merupakan konflik besenjata yang diwarnai muatan politis. Rahbar atau Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatullah Al Udzma Sayyid Ali Khamenei menyatakan, AS adalah pihak yang mendorong Rezim Zionis ke medan peperangan dengan Lebanon. Dengan cara itu, AS berharap dapat mewujudkan transformasi di Timur Tengah seperti yang mereka inginkan. Namun, AS dalam perhitungannya tidak memperhatikan kekuatan bangsa Lebanon. Rahbar menambahkan, tujuan AS merealisasikan prakarsa Timur Tengah Raya adalah mewujudkan sistem pemerintahan di bawah pengaruh AS dengan berporos pada kekuatan Rezim Zionis Israel.⁵⁸ Menurut wartawan pemenang Pulitzer, Seymour

⁵⁸ Rahbar: *Perlawanan Hezbollah Buyarkan Impian AS dan Israel*, www.irib.ir, diakses tanggal 2

Hersh, Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas restu AS, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran.⁵⁹

B. PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TEHADAP PASUKAN JIHAD DI LEBANON

Dalam bab ini penulis berusaha untuk mengetahui mengenai apakah Pasukan Jihad di Lebanon berhak untuk mendapatkan status sebagai tawanan perang sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 A Konvensi Jenewa III 1949 apabila mereka tertangkap oleh pihak musuh. Maka untuk mengetahui hal tersebut, perlu dianalisa terlebih dahulu mengenai beberapa hal di bawah ini ;

1. Berlakunya Konvensi Jenewa III 1949

Pasal 2 Ketentuan Bersamaan mengenai berlakunya Konvensi disebutkan :

“...Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata (armed conflict) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh mereka ...”

yang mengakibatkan bagi suatu Negara untuk tidak dapat mengelak dari kewajiban-kewajiban Konvensi dengan menyangkal adanya keadaan perang dalam arti hukum.⁶⁰ Sehingga perlindungan terhadap korban perang tidak tergantung pada pengertian perang.

Pasal di atas merupakan pasal yang berkaitan dengan berlakunya Konvensi dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Negara-negara atau dapat disebut

Februari 2006

59 *Konflik Israel-Lebanon 2006, op.cit.*

60 Mochtar Kusumaatmaja, *Konvensi-konvensi Palang merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 19

sebagai konflik bersenjata yang bersifat internasional. Dalam pengertian konflik bersenjata non-internasional yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbedaan pokok dari konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat dari status hukum para pihaknya, dimana dalam konflik bersenjata internasional para pihaknya adalah negara, sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional status hukum para pihaknya adalah tidak sama, dimana salah satu pihaknya adalah negara, sedangkan pihak yang lain adalah satuan bukan negara (*non-state entity*). Konflik Israel-Lebanon melibatkan Israel dan Hisbullah, dimana Hisbullah bukanlah suatu Negara.

Namun dalam pasal 1 Ketentuan Bersamaan (*common articles*) disebutkan bahwa :

“...Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan...”

mengharuskan setiap Negara peserta untuk menaati ketentuan dalam Konvensi sampai pada tahap pelaksanaannya. Kata-kata “...dalam segala keadaan..”, mempunyai arti bahwa berlakunya ketentuan dalam Konvensi tidak boleh dipengaruhi sifat dari pada pertikaian bersenjata itu sendiri. Dengan kata lain berlakunya ketentuan Konvensi diukur dengan ada tidaknya perang, pertikaian bersenjata atau pendudukan seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Ketentuan Bersamaan.⁶¹

Israel merupakan Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa I-IV 1949 pada tanggal 6 Juli 1951⁶², maka hal tersebut membawa konsekuensi bagi Israel

61 Mochtar Kusumaatmaja, *ibid.*

62 www.icrc.org, diakses tanggal 2 Februari 2007

untuk melaksanakan isi dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dapat dikenai sanksi atas pelanggaran terhadapnya, termasuk memberikan perlindungan terhadap tawanan perangnya.

2. Status Hukum Pasukan Jihad di Lbanon Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad di Lebanon mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang sesuai dengan ketentuan pasal 4 A Konvensi Jenewa III 1949 apabila mereka tertangkap, maka harus dianalisa terlebih dahulu mengenai status Pasukan Jihad tersebut.

Pasukan Jihad yang ada di Lebanon tersebut merupakan bagian milisi dari Hisbullah. Hisbullah merupakan partai politik di Lebanon dan mempunyai wakil dalam parlemen Lebanon.⁶³ **Hisbullah** (Bahasa Arab: حزب الله, "Partai Tuhan") adalah kelompok Islam Lebanon yang terdiri dari sayap militer dan sipil. Kelompok ini didirikan pada tahun 1982 untuk memerangi pendudukan Israel di selatan Lebanon.. Hisbullah dipimpin oleh Sayyid Hassan Nasrallah. Hisbullah menguasai segenap pemikiran dan keperluan masyarakat Syiah khususnya. Rumah sakit, sekolah dasar, sekolah menengah dan kantor berita disediakan oleh Hisbullah. Berbagai proyek ekonomi dan kemudahan infrastruktur telah dibina atas nama Hisbullah yang disebut 'Jihad al-Bina'.⁶⁴

⁶³ Hizbullah merupakan merupakan organisasi Islam Syiah. Ada yang pro-Suriah dan pro-Iran. Hizbullah mempunyai perwakilan di Parlemen Lebanon dan ada yang menjadi menteri Lebanon, *Konflik Israel-Lebanon 2006, op.cit*

⁶⁴ *Hisbullah*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

Pasukan Jihad Hisbullah dapat digolongkan sebagai milisi. **Milisi**⁶⁵ adalah suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Arti sebenarnya dari kata bahasa Latin adalah "aktivitas militer", atau karena orang Romawi Kuno memanfaatkan milisi untuk memerangi kriminalitas dan membantu menanggulangi bencana, diartikan juga "aktivitas pertahanan". Dalam penggunaan selanjutnya, istilah ini digunakan terutama merujuk untuk kelompok bersenjata.

Pengertian tawanan perang menurut konvensi-konvensi tahun 1929 mengenai tawanan perang adalah *kombatan-kombatan yang ditawan oleh musuh (captured by enemy) atau "all person belonging to the armed forces of the belligerents who are captured by the enemy in the course of operations"*.⁶⁶ Dan dalam pasal 4 A Konvensi Jenewa III 1949 disebutkan bahwa mereka yang berhak atas status tawanan perang adalah :

1. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai, dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
2. Anggota dari milisi dan sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur (*organized resistance movement*) yang menjadi bagian dari pihak yang bertikai dan beroperasi baik di dalam maupun di luar wilayah mereka sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, asal mereka itu semua memenuhi syarat :

- a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- b. Mempunyai tanda tertentu yang tampak dari jauh;

65 *Milisi*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 24 Desember 2006

66 *Geneva Prisoner of War Convention, 1929*, article 1, yang dikutip dalam Mochtar Kusumaatmaja, *op.cit.*, h. 19-20

- c. Membawa senjata secara terbuka;
- d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang;

Sejarah Hisbullah di Lebanon, berawal dari Gerakan AMAL (*Afwaj al-Muqawimah al-Lubnaniyah*) yang didirikan oleh Musa Sadr, seorang ulama keturunan Syiah Najaf, yang menyatukan kaum Syiah di Lebanon dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum Syiah Lebanon. Dimana pada masa itu kaum Syiah Lebanon merupakan kaum minoritas yang terbelakang dalam bidang ekonomi, pengetahuan dan sosial. Pada tahun 1975, ketika pecah perang saudara di Lebanon, terbentuklah sayap militer AMAL yang banyak mengundang pemuda Syiah untuk bergabung sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penguasa Lebanon. Gerakan AMAL sendiri bertujuan untuk mendirikan Negara Islam di Lebanon. Pada tanggal 12 Juli 1982, gerakan AMAL terpecah menjadi dua gerakan AMAL yang dipimpin oleh Nabih Berri dan gerakan AMAL *al-Islamiyyah* yang dipimpin oleh Hussain Musawi. Gerakan AMAL *al-Islamiyyah* yang dipimpin oleh Hussain Musawi inilah yang merupakan cikal bakal dari Hisbullah.

Tujuan perjuangan dari Hisbullah adalah mewujudkan kemerdekaan bagi kaum Syiah di Lebanon. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hisbullah sebenarnya telah belangsung sejak operasi "Peace in Galilee" yang dilancarkan Israel ke daerah Lebanon dengan maksud untuk menguasai Lebanon. Dimana tentara Israel mengalami kekalahan dimana disebutkan oleh Robert Fisk di dalam bukunya *Pity the poor nation*. (Lihat: Fisk (1992), *Pity*, London: Oxford Univ.

Press, hal. 270) bahwa Israel harus kehilangan sekitar 500 tentaranya akibat operasi tersebut. Semenjak itulah Hisbullah semakin berkembang pesat, terlebih dukungan dari Iran yang begitu besar pada waktu itu. Puncaknya adalah kemerdekaan Selatan Lebanon yang merupakan daerah pendudukan Israel sebagai hasil perjuangan Hisbullah. Mundurya tentara Israel setelah menjajah Selatan Lebanon lebih 22 tahun tersebut telah mengharumkan nama Hisbullah dan telah meningkatkan lagi popularitas mereka di mata rakyat Lubnan, terutamanya di kalangan pendudukan kawasan Selatan.⁶⁷

Dengan melihat sejarah perjuangan Hisbullah di Lebanon dan membandingkannya dengan rumusan pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I yang menyebutkan bahwa konflik bersenjata yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal ;

1. konflik bersenjata antar Negara
2. konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination, alien occupation* dan *racist regimes (CAR Conflict)* yang lazim disebut *War Of National Liberation*.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hisbullah dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination, alien occupation* dan *racist regimes (CAR Conflict)* yang lazim disebut *War Of National Liberation* yang termasuk dalam konflik bersenjata internasional. Dan status hukum dari Pasukan Jihad Hisbullah adalah ***insurgent*** (pemebrontak biasa).

67 Maszlee Malik, *Hisbullah : Siapakah Mereka ?*, www.pelstinkini.com, diakses tanggal 2 Februari 2007

Pasal 4 Konvensi III mempunyai arti konstitutif. Artinya pasal ini dengan perinciannya menetapkan dengan tegas siapa-siapa saja orang yang jatuh ke dalam tangan pihak lawan dalam pertikaian bersenjata itu, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Ketentuan pasal ini juga bersifat reskriptif dan mutlak, dengan arti bahwa mereka yang tidak termasuk golongan-golongan yang diperincikan dalam pasal ini tidak diperlakukan sebagai tawanan perang.⁶⁸

Dalam Konvensi Den Haag 1907 tentang cara dan sarana perang di darat bagian pertama pasal 1 menyebutkan :

“The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions : ...”

Maka bagi *insurgent*, bila tertangkap oleh musuh, berhak mendapatkan kedudukan sebagai tawanan perang selama memenuhi persyaratan dalam pasal 4 Konvensi III.

Hisbullah mempunyai seorang pemimpin yaitu Sayid Hassan Nasrallah, yang bertanggung jawab terhadap pasukannya. Mereka juga memiliki bendera (lihat lambran pada halaman 67) yang merupakan tanda yang dapat dilihat dari jauh, serta dalam operasinya mereka membawa senjata secara terbuka. Mengenai syarat *“menaati kaidah-kaidah hukum perang dalam kegiatannya”*, dengan melihat tindakan Pasukan Jihad Hisbullah yang menyerang penduduk sipil sebagai tindakan pembalasan atas serangan Israel⁶⁹ tidak dapat dibenarkan dalam kaidah hukum perang karena serangan pembalasan tidak diperbolehkan menyerang penduduk sipil atau bangunan-bangunan instalasi sipil. Hal tersebut tercantum

68 Mochtar Kusumaatmaja, *op.cit.*, h. 26

69 Sri setyaningsih Suwardi, *op.cit.*, h. 22

dalam pasal 27 Protokol Tambahan I 1977, yang menyebutkan ;

“In sieges and bombardments all necessary steps should be taken to spare as far as possible edifices devoted to religion, art, science, and charity, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not used at the same time for military purposes.

The besieged should indicate these buildings or places by some particular and visible signs, which should previously be notified to the assailants.”

Pada tahun 1965 Konferensi Palang Merah Internasional mengeluarkan Resolusi XXVIII yang menghimbau semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang bertanggung jawab dalam sengketa-sengketa bersenjata untuk menerapkan asas-asas sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang bersengketa hak-haknya bukan tidak terbatas dalam menggunakan alat-alat untuk menghancurkan musuh;
2. Larangan melakukan penyerangan langsung terhadap penduduk sipil; dan
3. Wajib selalu mengadakan pemisahan anatara mereka yang turut melakukan permusuhan dengan penduduk sipil dan yang terakhir ini sebanyak mungkin diselamatkan.

Resolusi ini kemudian diperkuat oleh PBB dengan Resolusinya No. 2444 (XXIII) tahun 1968 tentang *“Respect for Human Rights in Armed Conflict”* dengan isi yang sama.⁷⁰

Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal 4 Konvensi III, maka Pasukan Jihad tidak berhak atas status sebagai tawanan perang sehingga implementasi dari pasal 4 A Konvensi Jenewa III 1949 tidak dapat dilaksanakan

⁷⁰ Syahmin A.K., *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, 1985, h. 75-76

terhadap Pasukan Jihad Lebanon tersebut, termasuk terhadap Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad Hisbullah itu. Atau dengan kata lain Pasukan Jihad Hisbullah merupakan *unlawful combatant*, yaitu kombatan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

C. UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI WARGA NEGARANYA YANG TERGABUNG DALAM PASUKAN JIHAD LEBANON DALAM HAL MEREKA TERTAWAN

Dalam pokok bahasan ini penulis mengilustrasikan keadaan apabila Pasukan Jihad Hisbullah yang tertawan tersebut merupakan Pasukan Jihad yang berkewarganegaraan Indonesia.

Individu adalah subyek hukum internasional disamping negara dan organisasi internasional karena hukum internasional menetapkan hak dan kewajiban tertentu sebagai individu. Dengan kata lain warga negara sebagai individu yang menyanggah hak dan kewajiban dilindungi oleh hukum internasional, dan pemerintah sebagai penguasa negara mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya yang ditentukan oleh wilayah dan kewarganegaraan seseorang. Alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan ;

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*

Starke, dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, menyebutkan

bahwa beberapa kategori tertentu dari prajurit yang tidak sah atau resmi, misalnya mata-mata, seperti ditentukan dalam pasal 29 regulasi-regulasi yang dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, adalah tunduk pada resiko-resiko atau kelemahan khusus, atau tindakan-tindakan yang secara khusus lebih keras apabila mereka tertangkap. Para prajurit tidak sah tunduk pada penangkapan dan penahanan dan sebagai tambahannya diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan-pengadilan militer untuk tindakakan mereka.⁷¹

Artinya upaya perlindungan yang dapat diberikan pemerintah Indonesia bergantung pada putusan dari pengadilan Israel, atau secara singkat dapat dikatakan yuridiksi ada pada Israel. Mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta dalam Undang-undang Ekstradisi yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1979 pasal 6 disebutkan :

“Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.”

Menurut pengertiannya ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena bewenang untuk mengadili.⁷²

Dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi, maka pemberian ekstradisi bergantung hanya pada asas repositas atau kepantasan (*courtesy*).⁷³ Adapun upaya “pengembalian” yang sangat kecil kemungkinannya adalah “penyerahan”

⁷¹*ibid.*

⁷² I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, h. 267

⁷³ *Ibid.* h. 471

dari pihak Israel berdasarkan persetujuan khusus *ad hoc*, atau berdasarkan resiprositas. Menurut Prof Hikmahanto mengatakan bahwa perlindungan pemerintah dapat dilakukan melalui Kedutaan Besar RI terdekat di negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perlindungan, urai Prof Hikmahanto, dapat diberikan dengan memastikan keselamatan, dan memastikan warga negara Indonesia yang tertangkap oleh Israel bisa mendapat perlakuan hukum yang benar, didampingi oleh pengacara, dan bila ditahan bisa diberlakukan dengan baik.⁷⁴

Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan *advisory warning* (imbau peringatan), yang isinya mengingatkan agar tidak gegabah melakukan pengiriman orang untuk berjihad ke Lebanon. Hal tersebut diungkapkan Menlu Hassan Wirajuda. Menlu menambahkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem di mana warganya sangat bebas bepergian. Oleh karena itu, pemerintah tidak punya cara untuk mencegah.⁷⁵ Namun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak warga Negara untuk pergi ke Lebanon.

Kesimpulannya pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka “*melindungi segenap bangsa Indonesia...*” dengan upaya sejauh mana bisa dilakuakn oleh pemerintah. Upaya preventif dengan megeluarkan *advisory warning* tidaklah membuat warga negara Indonesia kehilangan haknya untuk ikut berjihad di Lebanon. Apabila dalam hal Pasukan Jihad yang merupakan warga negara Indonesia tertawan oleh pihak Israel, maka upaya konkrit yang paling mungkin dilakukan adalah melalui Kedutaan Besar RI terdekat di negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perlindungan yang dapat diberikan dengan memastikan keselamatan, dan memastikan warga negara Indonesia yang tertangkap oleh Israel agar bisa mendapat perlakuan

74 *Ikut Perang di Negara Lain tidak Otomatis Hilang Kewarganegaraan, op.cit.*

75 *Indonesia Risaukan Lambatnya PBB, Gencatan Senjata Segera di Lebanon Harus Diputuskan*, www.depdagri.go.id, diakses tanggal 26 Desember 2006

hukum yang benar, didampingi oleh pengacara, dan bila ditahan bisa diberlakukan dengan baik.



BAB IV PENUTUP

6. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diutarakan mengenai permasalahan perlindungan terhadap Pasukan Jihad yang merupakan warga negara Indonesia di atas maka penulis menyimpulkan ;

1. Pasal 4 A Konvensi Jenewa III tentang Tawanan Perang yang menyebutkan mengenai siapa saja yang berhak atas status sebagai tawanan perang tidak dapat diterapkan kepada Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Jihad Hisbullah di Lebanon. Hal itu dikarenakan ketentuan Konvensi Jenewa bersifat reskriptif dan mutlak, dengan arti bahwa mereka yang tidak termasuk golongan-golongan yang diperincikan dalam pasal ini tidak diperlakukan sebagai tawanan perang. Pasukan Jihad Hisbullah yang merupakan *insurgent* termasuk dalam golongan *unlawful combatant* yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan status sebagai tawanan perang sebagaimana diatur dalam pasal 4 A Konvensi Jenewa III 1949.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya sebagai perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alenia IV Pembukaan undang-undang dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sudah dilakukan secara maksimal melalui upaya preventif dengan diterbitkannya *advisory warning*. Dikarenakan

Indonesia adalah negara yang menganut sistem di mana warganya sangat bebas bepergian., pemerintah tidak punya cara untuk mencegah keberangkatan Warga Negara Indonesia yang hendak membantu perjuangan Jihad Hisbullah. Upaya konkrit yang paling mungkin dilakukan adalah dengan upaya diplomasi melalui Kedutaan Besar RI terdekat di negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

7. SARAN

Dengan terjadinya konflik di Lebanon yang menumbuhkan rasa simpati dari sebagian masyarakat Indonesia dan berkeinginan untuk membantu dengan berjihad, menandakan adanya kepedulian terhadap sesama dalam benak rakyat Indonesia. Namun terlepas dari itu upaya untuk membantu perjuangan Hisbullah di Lebanon bukanlah tanpa resiko, oleh karena itu penulis kiranya diperkenankan untuk memberikan saran atas upaya tersebut ;

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Perlindungan terhadap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penguasa, keselamatan atas warga negara tidak boleh diabaikan. Namun perlindungan tersebut harus dapat memperhatikan aspek-aspek lain menyangkut hak asasi manusia. Keberangkatan beberapa warga negara Indonesia ke Lebanon merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga harus dilindungi. Tindakan untuk memastikan keselamatan, dan memastikan warga negara Indonesia yang tertangkap oleh Israel agar bisa mendapat perlakuan hukum yang benar, didampingi oleh pengacara, dan bila ditahan bisa diberlakukan dengan baik melalui saluran Diplomatik Indonesia dengan negara terdekat dari

Israel tetap mutlak diperlukan. Sekalipun menurut ketentuan Konvensi Jenewa III 1949 Pasukan Jihad tersebut tidak berhak atas status tawanan perang, perlindungan masih dapat didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dijamin oleh Piagam PBB dan sudah berlaku sebagai kebiasaan internasional.

2. Bagi Masyarakat

Banyaknya peristiwa yang dikaitkan dengan jihad kadang membuat rancu satu masalah. Jihad dilakukan sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendapatkan pahala. Artinya jihad merupakan suatu bentuk hubungan antara manusia dan Tuhannya. Namun apabila tidak didukung dengan pemahaman mengenai arti jihad, justru akan membawa kita kepada kesulitan. Oleh karena itu pemahaman terhadap suatu peristiwa harus ditelaah secara mendalam sebelum kita meresponnya dengan tindakan. Sebagai contoh adalah tindakan pengeboman yang terjadi beberapa waktu lalu yang terjadi di Bali (Bom Bali) dengan mengatasnamakan jihad merupakan sesuatu yang keliru. Bukankah agama seharusnya membawa kita kearah kebaikan.

Lampiran :



Bendera Hisbullah

